



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SERTA
KEPENGURUSAN KOMITE PERTIMBANGAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu dibentuk Komite Pertimbangan Sekolah yang sesuai dengan karakteristik Sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SERTA KEPENGURUSAN KOMITE PERTIMBANGAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin atau interdisiplin.
4. Dekan adalah Dekan pada Sekolah.
5. Direktorat adalah direktorat yang mengurus ke Pascasarjana.
6. Program Studi pada Sekolah yang selanjutnya disebut Program Studi adalah Unit Akademik pada Sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran lintas disiplin pada level pascasarjana.
7. Komite Pertimbangan Sekolah yang selanjutnya disingkat KPS adalah organisasi pada sekolah yang mempunyai tugas memberi pertimbangan akademik dan non akademik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota dan pengurus KPS; dan
 - c. memperoleh calon anggota KPS yang kompeten dan mampu meningkatkan kualitas akademik dan nonakademik ITS.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

Keanggotaan KPS, terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. 1 orang dari Direktorat; dan
- d. 1 orang wakil dosen dari setiap Program Studi.

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota KPS, sebagai berikut:

- a. Dosen pegawai negeri sipil/non pegawai negeri sipil;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bersedia dicalonkan menjadi anggota KPS;
- d. tidak sedang menjalani tugas belajar;
- e. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan sampai dengan tingkat Kepala Seksi atau Kepala Subunit;
- f. tidak sedang menduduki jabatan Ketua atau Sekretaris Majelis Wali Amanat;
- g. tidak sedang menduduki jabatan Ketua atau Sekretaris Senat Akademik; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 5

Direktorat menugaskan Kepala Subdirektorat yang mengurus pendidikan pascasarjana dan profesi sebagai calon anggota KPS dari Direktorat.

Pasal 6

- (1) Pemilihan 1 (satu) orang anggota KPS wakil dosen dari Program Studi, dipilih diantara dosen yang ditugaskan pada sekolah, dilakukan melalui tahapan:
 - a. Tahap seleksi administrasi; dan
 - b. Tahap pemilihan.
- (2) Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan penentuan calon anggota KPS wakil dosen dari Program Studi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (3) Tahap pemilihan calon anggota KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk memilih 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPS wakil dosen dari Program Studi yang memenuhi persyaratan;
 - b. mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;

- c. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara; dan
- d. keputusan rapat di Program Studi dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan, yang dilampiri daftar hadir peserta rapat.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan anggota KPS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengusulan calon; dan
 - b. Pengangkatan.
- (2) Tahap pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Direktur/Ketua Program Studi mengusulkan masing-masing 1 (satu) orang calon kepada Dekan; dan
 - b. Dekan meneruskan pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor.
- (3) Tahap Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Rektor mengangkat anggota KPS dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota KPS dari unsur Dekan, Wakil Dekan dan anggota KPS dari Direktorat adalah selama yang bersangkutan menduduki jabatan Dekan, Wakil Dekan dan Kepala Subdirektorat.
- (2) Masa jabatan anggota KPS dari Program Studi adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Anggota KPS dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan anggota baru.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang diberhentikan.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 10

Pengurus KPS terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Sekretaris.

Pasal 11

Pengurus KPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inisiasi, koordinasi dan komunikasi dengan Dekan dan Wakil Dekan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPS; dan
- b. menyiapkan bahan yang perlu diajukan dan dibahas dalam rapat KPS.

Pasal 12

- (1) Ketua dan Sekretaris KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih dari dan oleh anggota KPS.
- (2) Anggota yang dapat dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota KPS yang tidak sedang menduduki jabatan Dekan, Wakil Dekan dan anggota KPS dari Direktorat.
- (3) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Pasal 13

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris KPS dilakukan melalui tahapan:

- a. tahap pemilihan; dan
- b. tahap pengangkatan.

Pasal 14

Tahap pemilihan Ketua dan Sekretaris KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. KPS melakukan rapat dengan agenda pemilihan calon Ketua dan Sekretaris;
- b. mekanisme pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
- c. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara; dan
- d. calon yang terpilih secara mufakat, atau memperoleh suara terbanyak dalam proses pemungutan suara ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris terpilih.

Pasal 15

Tahap pengangkatan calon Ketua dan Sekretaris KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, sebagai berikut:

- a. calon Ketua dan Sekretaris terpilih yang merupakan hasil pemilihan Pengurus KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diusulkan Dekan kepada Rektor;
- b. setelah menerima usulan dari Dekan, Rektor segera menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus KPS; dan
- c. pengangkatan Pengurus KPS sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pengurus KPS dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. berhenti atau diberhentikan dari anggota KPS;
- c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

- pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- d. berhalangan tetap.
- (2) Pengurus yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan pengurus baru.
- (3) Masa jabatan pengurus pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang diberhentikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

The image shows a blue circular official stamp of Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI" around the top, "INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER" around the bottom, and "REKTOR" at the very bottom. In the center is a stylized logo. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

MOCHAMAD ASHARI,
NIP 196510121990031003

		
---	--	---